

# PERBANKAN KONVENSIIONAL VERSI UMUM

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama penerbit	: PT Bank Ina Perdana Tbk	Jenis produk	: Giro
Nama produk	: Giro	Deskripsi produk	: Simpanan dengan fasilitas Cek/BG yang memudahkan kegiatan transaksi keuangan dan kelancaran bisnis
Mata uang	: IDR		
FITUR UTAMA GIRO			
Saldo minimum	- Perorangan Rp500.000,- - Perusahaan Rp1.000.000,-	Batas transaksi belanja harian	- Perorangan : Rp10.000,- s.d Rp50.000.000,- - Perusahaan : Tidak dapat kartu ATM
Jasa Giro*	0% - 4.75% pa. (sesuai tiering) Data suku bunga ter-update dapat dilihat melalui: <a href="https://www.bankina.co.id/">https://www.bankina.co.id/</a>	Batas penarikan harian di ATM	- Perorangan : Rp10.000,- s.d Rp10.000.000,- (sesuai denom di mesin ATM) - Perusahaan : Tidak dapat kartu ATM
Saldo minimum mendapatkan bunga	: Rp10.000.000,-	Batas transfer harian e-channel (ATM, IBMB, IBB)	- Perorangan (ATM, IBMB) : Rp10.000,- s.d Rp250.000.000,- - Perusahaan (IBB) : Rp10.000,- s.d Rp25.000.000.000,-
Tingkat bunga penjaminan **	: 3,50% p.a. Data suku bunga LPS ter-update dapat dilihat melalui: <a href="https://www.lps.go.id/">https://www.lps.go.id/</a>		
*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.			
**) Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.			
BIAYA			
Biaya administrasi per bulan	- Perorangan Rp30.000,- - Perusahaan Rp50.000,-	Biaya Buku Cek/BG	: Rp300.000,-
Biaya administrasi tambahan dibawah saldo minimum	: Rp0,-	Biaya cetak Rekening Koran	: Rp5.000,-/lembar
Biaya transfer antar bank	: Rp2.500,- s.d Rp6.500,-	Biaya cetak Bukti Transaksi	: Rp10.000,-/lembar
Biaya Layanan Bulk Payment	: Rp51.000/batch	Biaya penarikan di ATM bank lain	- Perorangan : Rp7.500,- - Perusahaan : Tidak dapat kartu ATM
Biaya materai	- Perorangan : Rp0,- - Perusahaan : Rp10.000,- s.d. Rp20.000,-	Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain	- Perorangan : Rp4.000,- - Perusahaan : Tidak dapat kartu ATM
Biaya penutupan rekening	- Perorangan Rp50.000,- - Perusahaan Rp100.000,-	Biaya Rekening tidak aktif*	: Rp0,-
Biaya penggantian kartu	- Perorangan : Rp0,- s.d Rp30.000,- - Perusahaan : Tidak dapat kartu ATM	Biaya rekening dormant**	: Rp10.000,-
*) Rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.			
**) Rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.			

# PERBANKAN KONVENSIIONAL VERSI UMUM

MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setoran awal yang terjangkau.</li> <li>2. Imbal hasil yang kompetitif.</li> <li>3. Untuk nasabah perorangan mendapatkan kartu ATM Debit yang dapat digunakan di semua ATM dan EDC yang tergabung dalam jaringan GPN, ATM Prima, ATM Bersama, Alto dan Link yang tersebar di seluruh Indonesia.</li> <li>4. Untuk nasabah perorangan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui Internet Banking &amp; Mobile Banking Bank INA.</li> <li>5. Untuk nasabah perusahaan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui Internet Banking Bisnis.</li> <li>6. Dapat menjadi sumber dana untuk proses auto debit pembayaran tagihan.</li> <li>7. Mendapatkan Laporan transaksi keuangan selama satu bulan secara rinci dan jelas dalam bentuk <i>e-statement</i> / rekening koran.</li> <li>8. Bebas bertransaksi secara online di seluruh jaringan kantor Bank INA.</li> <li>9. Dapat menjadi jaminan atas fasilitas kredit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko terkait transaksi menggunakan fasilitas kartu ATM/Debit, IBMB atau IBB diantaranya terkait koneksi jaringan, penyalahgunaan PIN/Password.</li> <li>2. Risiko perubahan jasa giro, yang diantaranya dapat dipengaruhi oleh suku bunga BI, LPS, atau kebijakan internal Bank lainnya.</li> <li>3. Tidak dijaminnya Giro oleh LPS apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 miliar</li> <li>- Jasa Giro Bapak/Ibu melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS.</li> </ul>                     Penambahan atas pemberian hadiah dihitung sebagai total jasa giro yang diterima nasabah.                 </li> </ol> <p>Data suku bunga LPS <i>ter-update</i> dapat dilihat melalui: <a href="https://www.lps.go.id/">https://www.lps.go.id/</a></p>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Daftar dokumen Nasabah Individu (Perorangan) :

No	Daftar Dokumen	INDIVIDU	
		WNI	WNA
1	Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Individu	✓	✓
2	Ketentuan Rekening Giro	✓	✓
3	Specimen Tanda Tangan	✓	✓
4	KTP	✓	
5	NPWP	✓	
6	Paspor		✓
7	KITAS/KITAP		✓
8	TIN (TAX ID)		✓
9	Surat Pernyataan Rekening Joint Account - untuk rekening gabungan	✓	✓
10	Formulir W9 informasi Perpajakan - Untuk Pembayar Pajak USA	✓	✓
11	Formulir Enhanced Due Diligence - jika diperlukan	✓	✓
12	Surat keterangan domisili / tempat tinggal - jika diperlukan	✓	✓
13	Surat referensi oleh WNI/Instansi lain di Indonesia - jika diperlukan		✓

- Daftar dokumen Nasabah Non Individu (Perusahaan) :

Terlampir

- Minimum setoran awal :

- Rp1.000.000,- Individu (Perorangan)

- Rp2.500.000,- Non Individu (Perusahaan)

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

- Call INA : 1500738 / (021) 30500738

- Whatsapp : 0855 1500738

- E-mail : [bisananya@bankina.id](mailto:bisananya@bankina.id)

- Customer Service di seluruh jaringan kantor Bank INA

## Simulasi Metode Perhitungan Bunga Harian

1. Bunga dihitung atas saldo harian dengan metode band.

2. Rumus perhitungan harian : saldo akhir hari x % bunga pa. x 1/jumlah hari dalam tahun berjalan.

Contoh perhitungan bunga :

Saldo Nasabah A pada tgl 10 Maret 2026 adalah Rp2.000.000.000,- pada akhir hari.

Tier	Tiering Suku Bunga	Bunga	Perhitungan	Total Bunga 1 Hari
1	0 s/d < 10 juta	1,00%	$9.999.999 * 0\% / 365$	0
2	10 juta sd < 500 juta	1,50%	$490.000.000 * 1,5\% / 365$	20.136,99
3	500 juta sd ≤ 2M	2,50%	$1.500.000.001 * 2,5\% / 365$	102.739,73
			Nilai Bunga Gross	122.875,72
			Nilai Bunga Nett (Potong Pajak 20%)	98.300,58

# PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Prosedur penarikan/penutupan giro dapat dilakukan di seluruh kantor cabang.
2. Jasa Giro didapatkan setiap tanggal 1 (satu).
3. Penurunan Jasa Giro berpengaruh terhadap berkurangnya nominal jasa giro yang diterima nasabah.
4. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (joint account) "AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada Rekening Gabungan "OR" dapat dilakukan oleh salah satu nasabah pemilik Rekening Gabungan. Rekening gabungan diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Untuk rekening joint account "AND" tidak mendapatkan kartu ATM dan fasilitas IBMB. Untuk rekening joint account "OR" mendapatkan kartu ATM tetapi tidak mendapatkan fasilitas IBMB.
5. Rekening akan ditutup oleh Bank INA jika bersaldo 0 (nihil) untuk kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan Cek/BG yang masih beredar akan di non aktifkan.
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
7. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
8. Jasa Giro yang didapat, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
9. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi termasuk namun tidak terbatas pada PIN, Password, OTP, CVV, dan *Expired Date* Kartu.
10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi Bank INA [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id) atau aplikasi.

### Penafian / Disclaimer (*penting untuk dibaca*) :

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



Bank INA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen :

01/05/2026

# PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM

## Kelengkapan Dokumen

No	PERUSAHAAN TERBATAS (PT)	PERSERORAN PERORANGAN	REKSADANA	CV, FIRMA, PERDATA
1	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu
2	Akta Pendirian & SK. Menkeh Persetujuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia	Surat Pernyataan Pendirian yang telah didaftarkan secara elektronik pada Menteri	Kontrak Investasi Kolektif	Akta Pendirian & SK. Menkeh Persetujuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia
3	Akta Penyesuaian & SK. Menkeh Persetujuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia (jika diperlukan)	Pernyataan Perubahan Pendirian dan/atau yang terakhir yang telah didaftarkan secara elektronik pada Menteri	Perubahan Kontrak Investasi Kolektif (jika ada)	Akta Penyesuaian & SK. Menkeh Persetujuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia (jika diperlukan)
4	Akta Perubahan & SK. Menkeh Persetujuan dan/atau Pemberitahuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia (jika ada)	Izin Usaha	Surat Efektif oleh OJK dan/atau Bapepam-LK	Akta Perubahan & SK. Menkeh Persetujuan dan/atau Pemberitahuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia (jika ada)
5	Izin Usaha	Nomor Izin Berusaha dan/atau Tanda Daftar Perusahaan	Surat pemberitahuan dari/ke regulator (bila diperlukan) Perubahan Nama Produk>Nama MI/Alamat Terdaftar/dll.	Izin Usaha
6	Nomor Izin Berusaha dan/atau Tanda Daftar Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak	NIB atas nama Manajer Investasi (jika ada)	Nomor Izin Berusaha dan/atau Tanda Daftar Perusahaan
7	Nomor Pokok Wajib Pajak	Perjanjian atau Surat Kuasa (jika ada)	NPWP Reksa Dana	Nomor Pokok Wajib Pajak
8	Surat Kuasa (jika ada)	e-KTP	Surat Kuasa & Spesimen Tanda Tangan oleh Bank Kustodian	Surat Kuasa (jika ada)
9	Kartu Identitas: a. e-KTP (Warga Negara Indonesia); atau b. Paspor (Wargna Negara Asing) dan KITAS / KITAP (jika diperlukan)		Surat Instruksi MI lewat email dan/atau faksimile	e-KTP
10	Pemilik Manfaat Utama (jika diketahui pemegang saham non-individu dengan kepemilikan >=25% kepada Nasabah)		e-KTP	

# PERBANKAN KONVENSIONAL VERSI UMUM

## Kelengkapan Dokumen

YAYASAN	KOPERASI	DANA PENSIIUN	PERUSAHAAN ASING
Formulir Pembukaan Rekening Non Individu	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu	Formulir Pembukaan Rekening Non Individu
Dokumen Konstitutif (Akta Pendirian & SK. Menkeh persetujuan/pendaftaran dari instansi terkait pada pendirian, Berita Negara Republik Indonesia)	Akta Pendirian & SK. Menkeh Persetujuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia	Aturan Terbaru Dana Pensiun DPLK atau DPPK	Izin Usaha
Perubahan Dokumen Konstitutif (jika ada)	Akta Perubahan & SK. Menkeh Persetujuan dan/atau Pemberitahuan; <b>atau</b> Berita Negara Republik Indonesia (jika ada)	Izin Usaha	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB)
Izin Usaha	Izin Usaha	Surat Keputusan terbaru terkait kepengurusan dan pengawas	SK Domilisi dari kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia.
Nomor Izin Berusaha dan/atau Tanda Daftar Perusahaan	Nomor Izin Berusaha dan/atau Tanda Daftar Perusahaan	Surat Kuasa terkait dengan tugas dan wewenang masing-masing pengurus	Dokumen-dokumen yang harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri dan KBRI negara setempat : - Deed of Establishment dan Articles of Association beserta perubahannya - Resolution of Board of Director atau Power of Attorney
Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak	Susunan Direktur dan Pemegang Saham
Surat Kuasa (jika ada)	Perjanjian atau Surat Kuasa (jika ada)	Surat Kuasa (jika ada)	NPWP/Tax ID seluruh Pengurus
Kartu Identitas: a. e-KTP (Warga Negara Indonesia); atau b. Paspor (Wargna Negara Asing) dan KITAS / KITAP (jika diperlukan)	e-KTP	e-KTP	Surat Kuasa (jika ada)
			Kartu Identitas: a. e-KTP (Warga Negara Indonesia); atau b. Paspor (Wargna Negara Asing) dan KITAS / KITAP (jika diperlukan)
			Pemilik Manfaat Utama (jika diketahui pemegang saham non-individu dengan kepemilikan >=25% kepada Nasabah)